



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Donggala;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Dgl tertanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Dgl tertanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
- Setelah membaca Surat Permohonan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Dgl dengan Pemohon ELFIANTI;
- Setelah mendengar permohonan Pemohon dalam persidangan untuk mencabut Berkas Permohonan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Dgl, sebagaimana termuat pula dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voulenteir* dan pencabutan surat permohonan tersebut merupakan hak Pemohon dan tidak pula bertentangan hukum sehingga tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Pemohon mencabut surat permohonannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register, dan kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Dgl dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Dgl dari buku Register perkara tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 1 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dgl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Donggala pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH**

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp.300.000,-
  4. Meterai : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10 .000,- +
- Jumlah : Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

**Halaman 2 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dgl**